



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musa Aulia Alias Musa;
2. Tempat lahir : Tanah X;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec
Wampu Kabupaten Langkat;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 75/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Aulia Alias Musa bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musa Aulia Alias Musa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO seri A5s warna hitam imei 866251043851692;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Musa Aulia Alias Musa bersama Rajab (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Depan Gedung Olah Raga Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak RAJAB untuk melakukan perampokan disekitar kota Stabat . Lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) berdua pergi ke kota stabat menggunakan sepeda motor RAJAB jenis Honda Karisma warna hitam biru dimana RAJAB sebagai pengendara/ Joki sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian Terdakwa bersama RAJAB (DPO) mutar-mutar disekitar kota stabat sambil melihat target yang akan menjadi korban perampokan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) dimana tujuan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) barang yang akan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) rampok atau ambil adalah Handphone . Selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) kearah Gor Stabat kemudian saat itu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) melihat korban 2 orang laki-laki muda sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor matic sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pun langsung berniat untuk mengambil dan merampok HP milik korban tersebut. Setelah melihat itu lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) berhenti didekat korban, lalu RAJAB meminta HP yang sedang dipakai oleh korban dengan mengatakan “ PINJAM HP KALIAN BENTAR, BUKA FACE BOOK” kemudian korban memberi pinjam HP tersebut kepada RAJAB, selanjutnya RAJAB berpura-pura memakai HP tersebut untuk membuka Facebook sambil berjalan menjauhi korban dengan tujuan untuk membawa kabur HP tersebut, lalu korban curiga dan mengikuti RAJAB lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) langsung melarikan diri membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO) ditarik oleh korban sambil berteriak “ HP KU KOK DIBAWA, JABRET, JAMBRET” kemudian Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam korban dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke korban untuk menakuti korban sehingga korban ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) membawa pergi Handphone korban ke kampung Terdakwa bersama RAJAB (DPO) Dusun Tanah X, lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) berhenti didekat mesjid dan bertemu dengan ALDO, selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) duduk-duduk dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan ALDO, selanjutnya ALDO meminjam HP tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada ALDO namun pada saat ALDO akan memakai HP dengan memuka tombol HP namun HP tersebut terkunci, kemudian ALDO bertanya kepada RAJAB dan Terdakwa dengan mengatakan “ APA INI POLANYA” dan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) jawab “ ENGGAK BISA” lalu ALDO katakan “ BERARTI INI KALIAN BARU MAEN KAN” kemudian ALDO langsung kembalikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu ALDO bertanya “ MAEN DIMANA KALIAN MUSA” Terdakwa jawab “ DIDEPAN SEKOLAH SMK 1 STABAT” ALDO katakan “ DI GOR YA “ Terdakwa jawab “ IYA” ALDO katakan “ ENGGAK KALIAN JUAL “ Terdakwa bersama RAJAB (DPO) jawab “ JUAL LAH, SINILAH KALAU ADA DUIT MU “ ALDO katakan “ JUALLAH SANA TEMPAT TITANIK “, kemudian setelah itu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pulang kerumah masing-masing dan HP tersebut dipegang oleh RAJAB . Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama RAJAB (DPO) kerumah teman Terdakwa bersama RAJAB (DPO) bernama MUHAMMAD SABRI alias ENTIN untuk menjual HP tersebut dengan mengatan “ MAU BELI HP, HARGANYA SATU JUTA DUA RATUS” lalu MUHAMMAD SABRI katakan “ ENGGAK MAU” lalu RAJAB mengatakan “ KALAU SATU JUTA SERATUS MAU” dijawab MUHAMMAD SABRI “ MAU” kemudian MUHAMMAD SABRI membeli HP tersebut seharga satu juta seratus, kemudian uang penjualan HP tersebut diterima oleh RAJAB, selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pergi kewarung, selanjutnya RAJAB membagi uang hasil penjualan HP tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- lalu Terdakwa protes karena diberikan Rp. 400.000 namun RAJAB tetap memberikan Terdakwa uang segitu selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSA AULIA Alias MUSA bersama RAJAB (DPO) tersebut saksi korban MUHAMMAD NURMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Musa Aulia Alias Musa bersama RAJAB (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Depan Gedung Olah Raga Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak RAJAB untuk melakukan perampokan disekitar kota Stabat . Lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) berdua pergi ke kota stabat menggunakan sepeda motor RAJAB jenis Honda Karisma warna hitam biru dimana RAJAB sebagai pengendara/ Joki sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian Terdakwa bersama RAJAB (DPO) mutar-mutar disekitar kota stabat sambil melihat target yang akan menjadi korban perampokan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) dimana tujuan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) barang yang akan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) rampok atau ambil adalah Handphone . Selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) kearah Gor Stabat kemudian saat itu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) melihat korban 2 orang laki-laki muda sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor matic sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pun langsung berniat untuk mengambil dan merampok HP milik korban tersebut. Setelah melihat itu lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) berhenti didekat korban, lalu RAJAB meminta HP yang sedang dipakai oleh korban dengan mengatakan “ PINJAM HP KALIAN BENTAR, BUKA FACE BOOK” kemudian korban memberi pinjam HP tersebut kepada RAJAB, selanjutnya RAJAB berpura-pura memakai HP tersebut untuk membuka Facebook sambil berjalan menjauhi korban dengan tujuan untuk membawa kabur HP tersebut, lalu korban curiga dan mengikuti RAJAB lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) langsung melarikan diri membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO) ditarik oleh korban sambil berteriak “ HP KU KOK DIBAWA, JABRET, JAMBRET” kemudian Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam korban dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke korban untuk menakuti korban sehingga korban ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) membawa pergi Handphone korban ke kampung Terdakwa bersama RAJAB (DPO) Dusun Tanah X, lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) berhenti didekat mesjid dan bertemu dengan ALDO, selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) duduk-duduk dan bergabung dengan ALDO, selanjutnya ALDO meminjam HP tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada ALDO namun pada saat ALDO

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memakai HP dengan memuka tombol HP namun HP tersebut terkunci, kemudian ALDO bertanya kepada RAJAB dan Terdakwa dengan mengatakan “ APA INI POLANYA” dan Terdakwa bersama RAJAB (DPO) jawab “ ENGGAK BISA” lalu ALDO katakan “ BERARTI INI KALIAN BARU MAEN KAN” kemudian ALDO langsung kembalikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu ALDO bertanya “ MAEN DIMANA KALIAN MUSA” Terdakwa jawab “ DIDEPAN SEKOLAH SMK 1 STABAT” ALDO katakan “ DI GOR YA “ Terdakwa jawab “ IYA” ALDO katakan “ ENGGAK KALIAN JUAL “ Terdakwa bersama RAJAB (DPO) jawab “ JUAL LAH, SINILAH KALAU ADA DUIT MU “ ALDO katakan “ JUALLAH SANA TEMPAT TITANIK “, kemudian setelah itu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pulang kerumah masing-masing dan HP tersebut dipegang oleh RAJAB . Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama RAJAB (DPO) kerumah teman Terdakwa bersama RAJAB (DPO) bernama MUHAMMAD SABRI alias ENTIN untuk menjual HP tersebut dengan mengatan “ MAU BELI HP, HARGANYA SATU JUTA DUA RATUS” lalu MUHAMMAD SABRI katakan “ ENGGAK MAU” lalu RAJAB mengatakan “ KALAU SATU JUTA SERATUS MAU” dijawab MUHAMMAD SABRI “ MAU” kemudian MUHAMMAD SABRI membeli HP tersebut seharga satu juta seratus, kemudian uang penjualan HP tersebut diterima oleh RAJAB, selanjutnya Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pergi kewarung, selanjutnya RAJAB membagi uang hasil penjualan HP tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- lalu Terdakwa protes karena diberikan Rp. 400.000 namun RAJAB tetap memberikan Terdakwa uang segitu selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Musa Aulia Alias Musa bersama RAJAB (DPO) tersebut saksi korban Muhammad Nurman Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Sukanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jln. Depan Gedung Olahraga Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dimana yang menjadi korban merupakan anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di saat korban pulang kerumah menceritakan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi sekitar pukul 21.00 Wib bahwa ianya bersama dengan temannya an. M.Indra Maulana Hasibuan mengalami tindak pidana pencurian kekerasan dengan cara Terdakwa melakukan tindakan pengancaman, dimana Terdakwa mengeluarkan pisau sambil mengancam akan menikam dan langsung Handphone merek Oppo A5s milik korban diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 11.30 wib saksi mencoba menghubungi no hp korban kemudian diangkat oleh seorang perempuan yang mengaku tinggal di Gohor Pasar I tanah 10 namun saksi tidak menanyakan namanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Muhammad Nurman Hakim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Handphone saksi diambil oleh Terdakwa yang disertai dengan ancaman kekerasan terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.Wib, tepatnya di Jl. Depan Gedung Olahraga Stabat Kec Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Muhammad Indra Maulana Hasibuan jalan-jalan ke Stabat menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib kami berencana pulang kerumah dengan melintas jalan Gor olahraga Stabat,
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor matic sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pun langsung berhenti didekat korban;
- Bahwa kemudian RAJAB meminta HP yang sedang dipakai oleh korban dengan mengatakan “ Pinjam Hp Kalian Bentar, Buka Facebook” kemudian korban memberi pinjam HP tersebut kepada RAJAB;
- Bahwa selanjutnya RAJAB berpura-pura memakai HP tersebut untuk membuka Facebook sambil berjalan menjauhi korban dengan tujuan untuk membawa kabur HP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban merasa curiga dan mengikuti RAJAB lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) langsung melarikan diri membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO) ditarik oleh korban sambil berteriak “ Hp Ku Kok Dibawa, Jabret, Jambret”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam korban dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke korban untuk menakuti korban sehingga korban ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Rajab (DPO) membawa pergi Handphone korban ke kampung Terdakwa bersama Rajab (DPO);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenali Terdakwa dan rekannya, hanya tanda wajahnya saja karena saksi melihat jelas wajah kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi jelaskan kepada teman saksi yang lain tentang cirri-ciri Terdakwa dan teman saksi memberitahu saksi, bahwa salah seorang Terdakwa tersebut bernama Rajab;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,-;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: Muhammad Indra Maulana Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.Wib di Jl. Depan Gedung Olahraga Stabat Kec Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Nurman Hakim jalan-jalan ke Stabat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor matic sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pun langsung berhenti didekat korban;
- Bahwa kemudian RAJAB meminta HP yang sedang dipakai oleh saksi korban dengan mengatakan “ Pinjam Hp Kalian Bentar, Buka Facebook” kemudian korban memberi pinjam HP tersebut kepada RAJAB;
- Bahwa selanjutnya RAJAB berpura-pura memakai HP tersebut untuk membuka Facebook sambil berjalan menjauhi saksi korban dengan tujuan untuk membawa kabur HP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban merasa curiga dan mengikuti RAJAB lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) langsung melarikan diri membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO) ditarik oleh korban sambil berteriak “ Hp Ku Kok Dibawa, Jabret, Jambret”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam korban dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menakuti korban sehingga korban ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa bersama RAJAB (DPO) tersebut;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenali rajab dan Terdakwa lainnya hanya tanda wajahnya saja karena kami melihat jelas wajah kedua Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi jelaskan kepada teman saksi yang lain tentang cirri-ciri Terdakwa dan kemudian teman saksi memberitahu saksi bahwa salah seorang Terdakwa tersebut bernama Rajab;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Gor Stabat Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di ajak Rajab untuk melakukan prampokan disekitar kota Stabat;

- Bahwa kemudian kami mutar-mutar di sekitar kota Stabat sambil melihat target. Selanjutnya kami kea rah Gor Stabat kemudian saat itu kami melihat ada 2 orang laki-laki muda sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor metic sedang memainkan Hpnya;

- Bahwa kemudian rajab meminta HP yang sedang dipakai oleh saksi korban dengan mengatakan "pinjam hp kalian bentar, buka facebook";

- Bahwa kemudian saksi korban memberikan pinjam tersebut kepada Rajab lalu kami berdua melarikan diri dan membawa HP tersebut namun sepeda motor kami ditarik oleh korban sambil berteriak " hp ku kok di bawak, jambret, jambret;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib kami kerumah teman kami bernama Muhammad Sabri alias Entin untuk menjual Hp tersebut. dimana uang tersebut untuk kebutuhan saya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO seri A5s warna hitam imei 866251043851692;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Handphone milik saksi Muhammad Nurman Hakim diambil oleh Terdakwa dan Sdr Rajab yang disertai dengan ancaman kekerasan terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.Wib, tepatnya di Jl. Depan Gedung Olahraga Stabat Kec Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Muhammad Nurman Hakim bersama dengan teman saksi yang bernama Muhammad Indra Maulana Hasibuan jalan-jalan ke Stabat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Nurman Hakim dan saksi Muhammad Indra Maulana Hasibuan berencana pulang kerumah dengan melintas jalan Gor olahraga Stabat;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Nurman Hakim dan teman saksi sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pun langsung berhenti didekat saksi Muhammad Nurman Hakim;
- Bahwa kemudian RAJAB meminta HP yang sedang dipakai oleh saksi Muhammad Nurman Hakim dengan mengatakan “ Pinjam Hp Kalian Bentar, Buka Facebook” kemudian saksi Muhammad Nurman Hakim memberi pinjam HP tersebut kepada RAJAB;
- Bahwa selanjutnya RAJAB berpura-pura memakai HP tersebut untuk membuka Facebook sambil berjalan menjauhi saksi Muhammad Nurman Hakim dengan tujuan untuk membawa kabur HP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Nurman Hakim merasa curiga dan mengikuti RAJAB lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) langsung melarikan diri membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Nurman Hakim sambil berteriak “ Hp Ku Kok Dibawa, Jabret, Jambret”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam saksi Muhammad Nurman Hakim dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke saksi Muhammad Nurman Hakim untuk menakutinya sehingga saksi Muhammad Nurman Hakim ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi-saksi tidak mengetahui Terdakwa dan rekannya, namun kemudian saksi korban dan rekan saksi jelaskan kepada teman tersebut tentang cirri-ciri Terdakwa dan teman saksi Muhammad Nurman Hakim memberitahu saksi, bahwa salah seorang Terdakwa tersebut bernama Rajab;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Nurman Hakim mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,-;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan Musa Aulia Alias Musa sebagai Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Terdakwa yang dihadapkan ini, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain itu pula Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa tersebut telah ternyata memenuhi unsur “barang siapa” ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa kejadian Handphone milik saksi Muhammad Nurman Hakim diambil oleh Terdakwa dan Sdr Rajab yang disertai dengan ancaman kekerasan terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.Wib, tepatnya di Jl. Depan Gedung Olahraga Stabat Kec Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Muhammad Nurman Hakim bersama dengan teman saksi yang bernama Muhammad Indra Maulana Hasibuan jalan-jalan ke Stabat menggunakan sepeda motor, dimana sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Nurman Hakim dan saksi Muhammad Indra Maulana Hasibuan berencana pulang kerumah dengan melintas jalan Gor olahraga Stabat;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Nurman Hakim dan teman saksi sedang duduk dipinggir jalan dekat sepeda motor sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa bersama RAJAB (DPO) pun langsung berhenti didekat saksi Muhammad Nurman Hakim, yang kemudian RAJAB meminta HP yang sedang dipakai oleh saksi Muhammad Nurman Hakim dengan mengatakan "pinjam hp kalian bentar, buka facebook" kemudian saksi Muhammad Nurman Hakim memberi pinjam HP tersebut kepada RAJAB;

Menimbang, bahwa selanjutnya RAJAB berpura-pura memakai HP tersebut untuk membuka Facebook sambil berjalan menjauhi saksi Muhammad Nurman Hakim dengan tujuan untuk membawa kabur HP tersebut dan kemudian saksi Muhammad Nurman Hakim merasa curiga dan mengikuti RAJAB lalu Terdakwa bersama RAJAB (DPO) langsung melarikan diri membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Nurman Hakim sambil berteriak " Hp Ku Kok Dibawa, Jabret, Jambret";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam saksi Muhammad Nurman Hakim dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke saksi Muhammad Nurman Hakim untuk menakutinya sehingga saksi Muhammad Nurman Hakim ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Nurman Hakim mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,-;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat Terdakwa bersama RAJAB (DPO) akan melarikan diri dan membawa HP tersebut namun sepeda motor Terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Nurman Hakim sambil berteriak “ Hp Ku Kok Dibawa, Jabret, Jambret”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan besi plat dari kantong celana Terdakwa dan lalu Terdakwa mengancam saksi Muhammad Nurman Hakim dengan mengeluarkan besi plat seolah-olah seperti pisau lalu Terdakwa acungkan ke saksi Muhammad Nurman Hakim untuk menakutinya sehingga saksi Muhammad Nurman Hakim ketakutan dan melepaskan tarikan tangannya disepeda motor Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 21.Wib, tepatnya di Jl. Depan Gedung Olahraga Stabat Kec Stabat Kab. Langkat; dimana Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Muhammad Nurman Hakim tidak sendiri melainkan bersama Sdr Rajab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO seri A5s warna hitam imei 866251043851692 adalah barang bukti milik saksi Muhammad Nurman Hakim yang telah disita dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Nurman Hakim;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Aulia Alias Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO seri A5s warna hitam imei 866251043851692;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nurman Hakim;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)